



KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI
NOMOR : 377/KPA.W13-A9/SK.HK1.2.5/I/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN E-COURT
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas pada Pengadilan Agama Kab. Kediri, maka dipandang perlu menunjuk Petugas Layanan E-Court pada Pengadilan Agama Kab. Kediri;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Petugas Layanan E-Court di Pengadilan Agama Kab. Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN E-COURT PADA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI;
- Kesatu : Menunjuk nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini :
- a. **MOHAMAD ALI SODIQ., S.Kom.** NIP. 198310102009041008, Penata Tk.I (III/d), Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan sebagai Petugas Admin E-Court.
 - b. **AULIA RAHMAN., S.H.** PPNPN / Staf Panitera Muda Hukum sebagai Operator E-Court.
- Kedua : Kepada yang namanya ditunjuk dalam Surat Keputusan ini diberikan tugas untuk melakukan verifikasi persyaratan untuk pendaftaran sebagai pengguna lain dan memberikan bantuan serta informasi tentang tata cara E-Court;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kab. Kediri
Pada Tanggal : 02 Januari 2024



KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

IMAM FAROK